



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.575, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. POLITAP. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang, perlu disusun Statuta Politeknik Negeri Ketapang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Ketapang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ketapang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI KETAPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Ketapang yang selanjutnya disebut Politap adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta Politap yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar dalam pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politap.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.
5. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Politap.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Politap dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik di Politap.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Politap.
9. Warga Kampus adalah Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan di Politap.
10. Senat adalah senat Politap.
11. Direktur adalah Direktur Politap.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Politap merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Politap didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ketapang.
- (3) Politap merupakan perubahan dari Politeknik Ketapang yang didirikan oleh Yayasan Pangeran Iranata berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Politeknik Ketapang di Ketapang Kalimantan Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pangeran Iranata di Ketapang Kalimantan Barat.
- (4) Tanggal 2 April ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Politap.

Pasal 3

- (1) Politap memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna dasar putih yang di dalamnya terdapat bingkai bersudut 8 (delapan) berwarna hijau, tulisan POLITEKNIK NEGERI pada bagian atas dan tulisan KETAPANG pada bagian bawah dengan huruf *copperplate gothic bold* berwarna putih, 5 (lima) bintang berwarna oranye pada sisi kanan dan kiri, lingkaran berwarna kuning yang di dalamnya terdapat obor dengan api yang menyala berwarna merah, parang dan mandau berwarna coklat, 6 (enam) helai sayap berwarna biru, pohon kedondong berwarna hijau,

7 (tujuh) ruas buluh betung berwarna kuning, bintang bersudut delapan berwarna hijau muda, pena berwarna hitam dengan ujung berwarna merah, dan buku terbuka berwarna putih.

(2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:

- a. segi lima memiliki makna Pancasila;
- b. bingkai berjumlah 8 (delapan) buah melambangkan arah mata angin yang memiliki makna Politap diharapkan menghasilkan manusia unggul dan terampil yang bisa diarahkan ke berbagai bidang kehidupan;
- c. 5 (lima) buah bintang di sisi kanan dan kiri memiliki makna Ketuhanan Yang Maha Esa yang menyatakan bahwa Politap menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang akan menghasilkan manusia berakhlak mulia;
- d. obor dengan api yang menyala berwarna merah memiliki makna Politap memiliki tujuan menerangi dan mencerdaskan masyarakat serta melambangkan semangat untuk terus maju;
- e. parang dan mandau berwarna coklat merupakan senjata khas Ketapang yang memiliki makna Politap memberikan senjata berupa ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada Mahasiswa sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan setelah menyelesaikan pendidikan;
- f. 6 (enam) helai sayap berwarna biru memiliki makna Politap terpacu untuk terus maju dan berkembang menuju kejayaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. pohon kedondong berwarna hijau memiliki makna Politap lahir atas perjuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- h. 7 (tujuh) ruas buluh betung berwarna kuning memiliki makna Politap menghasilkan manusia yang berkualitas yang nantinya menjadi tulang punggung dalam pembangunan;